

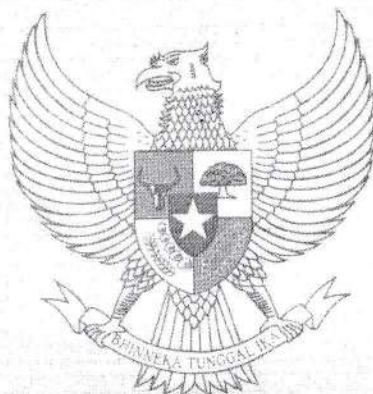
AAK045120

DAFTAR ISIAN 206

39585 / 16

29-03-2019

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



599

SDN JARAK I

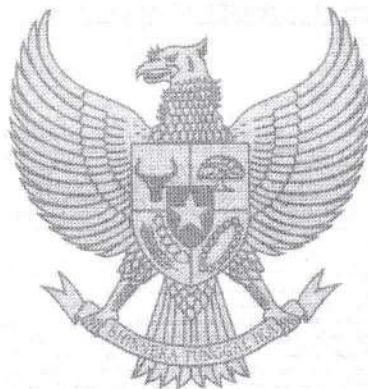
1.948 M2

**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

12 • 12 • 05 • 03 • 4 • 00001

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 1

PROVINSI : JAWA TIMUR

KABUPATEN / KOTA : JOMBANG

KECAMATAN : WONOSALAM

DESA / KELURAHAN : JARAK

DAFTAR ISI 307

No. _____

DAFTAR ISI 208

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

JOMBANG

[illegible]

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 32-1 Desa / Kel : Rangsri jarak Tgl. berakhirnya hak : Selama dipergunakan b) NIB 12.12.05.03.00990 Letak Tanah	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Berkedudukan di Jombang Tanggal lahir / akta pendirian
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak PAKAI 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Jombang, Tgl. 02-07-2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Jombang nd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Jombang 2. Surat Keputusan Tgl. 19-11-2018 No. 9/HP/BPN.12.12/2018 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	TUTIK AGUSTININGSIH, SH, M.Hum NIP 19640825 199103 2 002 h) PENERBITAN SERTIPIKAT Jombang, Tgl. 02-07-2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Jombang
e) SURAT UKUR Tgl. 17-06-2019 No. 1308/Jarak/2019 Luas : 1948 m²	 TUTIK AGUSTININGSIH, SH, M.Hum NIP 19640825 199103 2 002
i) PENUNJUK -Daftar Isian 305 No.21063/2019 Daftar Isian 301.No.4467/2019 -Tanah Negara dan tidak tercatat buku leter C Desa Tanggal 31-12-2015 No.593/371/415.73.07/2015 -Tanah Hak Pakai ini tidak boleh dipergunakan untuk tujuan lain selain dari penggunaannya semula (SDN jarak I) -Kecuali dengan ijin tertulis dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang	

AAK045120

DAFTAR ISIAN 207

1 2 • 1 2 • 0 5 • 0 3 • 4 • 0 0 0 0 1

NIB : 12.12.05.03.00990

SURAT UKUR

Nomor : 01308 /Jarak/2019

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten / Kota : Jombang
Kecamatan : Wonosalam
Desa / Kelurahan : Jarak
Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.2-26.061-07-1
Lembar : Kotak : C2

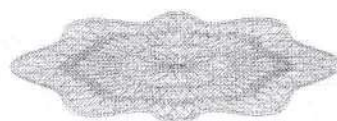
Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Pekarangan

Tanda-tanda batas : Tugu-tugu Merupakan Tanda Batas

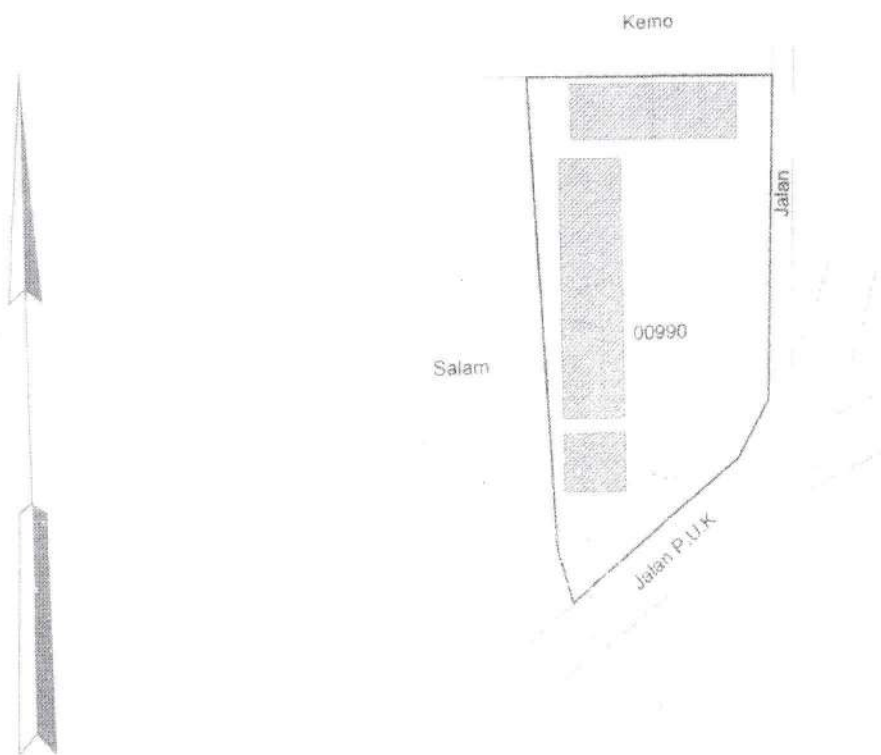
Luas : 1948 m² (Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjukkan oleh : Sri Surjati, S.S, M.SI

Petugas Ukur : Imron Suudi, S.H, M.SI



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain : Data Fisik Disalin Dari Peta Bidang Tanah Tgl.07/03/2018 No.404 NIB.12.12.05.03.00990

Desa Jarak Kecamatan Wonosalam

Daftar Isian 302 tgl. 06-06-2017 No. 9817

Daftar Isian 307 tgl. 17 JUN 2019 No. 48454

Tanggal Penomoran Surat Ukur 29 MAY 2019

UNTUK SERTIPIKAT

02-07-2019

Jombang, tgl. 17 JUN 2019

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Jombang

ttd

TRI WIDI NUGROHO, A.Ptnh.
NIP 19690819 198903 1 002



Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.